AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universita Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

TAUFIQUL MUSYFIK ARROMZI
NIM : E20173007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Diajukan kepada Universita Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

TAUFIQUL MUSYFIK ARROMZI
NIM: E20173007

Dosen Pembimbing

Nur Alifah Fajariyah, SE.,MSA.
NUP. 201603133.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP

SKRIPSI

Telah diuji dan disahkan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Jum'at
Tanggal: 03 Juni 2022

Tim0 Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.	**Isnadi, S.S., M.Pd**
NIP. 19820922 200901 2 005	NIP. 19710610 201411 1 004

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I ( )
2. Nur Alifah Fajariyah, SE.,MSA ( )

Disetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

an.

Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا
يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS- Al-Baqarah:[02].282)"[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syigma Publishing, 2010), 83.

PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak Abd.Rahman dan Ibu tercinta Helma dan juga kepada kedua adik tercinta yang telah menjadi motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada semua keluarga besar yang telah memberi support tiada henti sampai skripsi ini selesai.
3. Terimakasih kepada Faridhatul Hikmawati istri saya, yang tiada hentinya memberi support dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada semua teman Akuntansi Syari'ah 1 dan juga kepada seluruh JONG MADURA yang telah melalui semua proses dari awal hingga akhir masuk Universitas ini.
5. Terimakasih kepada Kepala Desa, Aparat Desa dan Warga Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep yang telah memberikan data demi selesainya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

Alhamdulillah dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **"AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP"**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Achmad Siddiq (Khas) Jember sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang penulis susun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skirpsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Koordinator Prodi Akuntansi Syariah.
4. Nur Alifah Fajariyah, SE.,MSA.Selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Akuntansi Syariah. Semuanya adalah kembali pada kapasitasnya masing-masing yang telah berupaya secara maksimal untuk menghantarkan kepada penyelesaian studi yang telah penulis lakukan, maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut penataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, itu adalah gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis memohon maaf dan memohon saran demi perbaikannya penulisan skripsi ini, diucapkan terimakasih.

Jember, 29 Maret 2022
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Taufiqul Musyfik Arromzi
NIM : E20173007

ABSTRAK

Taufiqul Musyfik Arromzi, Nur Alifah Fajariyah, SE., MSA. 2022: *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BATUPUTIH LAOK KECAMATAN BATUPUTIH KABUPATEN SUMENEP.*

Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok? (2) Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan dana desa di desa Batuputih Laok? (3) Bagaimana kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok (2) Untuk mengetahui prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala atas pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu: kepala desa dan seperangkat aparat desa Batuputih Laok. Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu; observasi, (*observation*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*). Peneliti menggunakan analisis data berdasarkan pemikiran Miles dan Huberman; reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan trianggulasi Teknik.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana desa Batuputih Laok. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Ada beebrapa hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa Batuputih Laok yaitu lemahnya kemampuan perencaanaan di tingkaat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga masih terjadi kesalahan dalam membrikan laporan hasil kegiatan, sebagiaan masyarakat belum mengerti tentaang manfaat pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRACT

Taufiqul Musyfik Arromzi, Nur Alifah Fajariyah, SE., MSA. 2022: *Village Government Accountability and Transparency in the Management of Village Funds of Batuputih Laok Village Batuputih Distric Sumenep*

The 2014 minester of home affairs regulation no. 113 regulates that village finances are managed on transparency, accountablity, participaty, principle according to budget discipline. Transparency ensures access or freedom for everyone to get information about the government arrangement, that is, the information about its policies, process, and execution and results.

The problems formulated in the thesis were (1) how did the village fund management mechanism in the Batuputih Laok village? (2) How did village governance's transparency and accountability mechanisms relate to the village fund in the Batuputih Laok village? (3) How were the obstacles facing a village administration of village funds in the Batuputih Laok village?

The purposes of this study were (1) to know the management of villagers' funds in the Batuputih Laok village. So that researchers have an idea of how the village fund management that has been done by the government of the Batuputih Laok (2) village for transparency procedures and for accountability for village government in the management of the Batuputih Laok collapse fund. So that researchers can determine the extent of the transparency and accountability of the Batuputih Laok village's government. (3) to identify obstacles to managing village funds. So that researchers could provide solutions to these obstacles to the governments of the Batuputih Laok village.

The research used qualitative approach in the form of field research. The location of the study was in the Batuputih Laok Village Batuputih Distric Sumenep. The subjects of this research were: Headman of Batuputih Laok village and village device. Data collecting is done on natural Settings and primary data sources and data collection techniques more overt observations, and observations that are semi-structures, in-depth interviews and documentaries.

The research could be concluded that the management mechanism for the Batuputih Laok village it's under act # 113 in 2014. Management mechanisms village included planning, execution, implementation, reporting and accountability are well done. Based on transparency indicators in the good governance execution model. This study shows that the Batuputih Laok village laok provides accessibility of well-made documents for society to access, with clarity, completeness, and easier access to information such as the installation of a ballyho or an information board at some point. There are also obstacles to the management of the allocation of the fund Batuputih Laok, which is the lack of ability to concentrate on existing rural activities, the increasing of rural jobs, and the increasing of existing activities, the majority of people still do not understand about the financial management benefits of the village.

Key words: accountability, transparency and managing of village funds

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang 1

B. Fokus penelitian 14

C. Tujuan penelitian 15

D. Manfaat penelitian 15

E. Definisi istilah 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **19**

A. Penelitian terdahulu 19

B. Kajian Teori 30

1. Teori Akuntabilitas 30

2. Teori Transparansi 41

3. Keuangan Desa 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BABA III METODE PENELITIAN 70

A. Jenis Penelitian 70

B. Lokasi Penelitian 71

C. Subyek Penelitian 71

D. Tehnik Pengumpulan Data 72

E. Analisis Data 74

F. Keabsahan Data 76

G. Tahapan-Tahapan Penelitian 77

F. Sistematika Pembahasan 78

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 79

A. Gambaran Obyek Penelitian 79

B. Penyajian Data Dan Analisis Data 84

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok 84

2. Mekanisme Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep 98

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep 106

4. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep 112

C. Pembahasan Temuan 116

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok 116

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep 120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep 123

BAB V KESIMPULAN 127

A. Kesimpulan 127

B. Saran..... 129

DAFTAR PUSTAKA 131

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Jurnal Kegiatan
4. Surat Izin Pnelitan
5. Surat Selesai Penelitian
6. Laporan Hasil Pelaksanaan
7. Foto Dokumentasi
8. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[2] Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa di berikan kebebasan untuk mengatur, dan mengelola desa demi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksaanan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin meningkat. Sehingga hal ini bisa menjadi faktor meningkatnya taraf hidup masyarakat. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.[3]

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.[4] Oleh karena itu, desa mempunyai tanggung jawab besar untuk membangun kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan.[5] Di sisi lain, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian Widagdo, Kuncara, Widodo, dan Ismail menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.[6]

Oleh karena itu, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Ferina, dkk., "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 14, No. 3 (2015), 321–36

[4] Hendra Mondong, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", *Ejournal Unstrat*, Vol. 5, No. 1 (2013), 1–18.

[5] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

[6] Widagdo, dkk., "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 (2016), 323

oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa.[7] Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pemerintah daerah juga berperan sebagai pembimbing pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa demi tercapainya target yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Deri, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur", *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 1 (2017), 121–32.

namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pemerintah daerah yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh aparat desa, dalam proses perencanaan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.[9]

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Peraturan Bupati Sumenep No. 35 tahun 2020 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali *(controllable activities)* dan kegiatan yang tidak terkendali *(uncontrollable activities).* Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar- benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan.[10] Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa

diatas tidak dijalankan.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.[11] Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip

[11] Loina Lalolo Krina, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (Jakarta: LAN RI, 2003), 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.[12] Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[13] Sang pemberi amanah (*principal)* berhak menantau dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh pemegang amanah (*agent)* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
[13] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDY, 2009), 42

Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya. Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah. Penelitian ini akan menganalisis akuntabilitas dan transparansi Dana Desa di desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Peneliti memilih desa Batuputi Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sebagai objek penelitian karena tertarik atas kinerja baik yang telah dilakukan oleh aparat desa dalam melakukan akuntabilitas dan transaparansi dana desa. Para aparat desa Batuputih Laok mampu menjalankan akuntabilitas dan transparansi dana desa berdasarkan prinsip-prinsipnya (akuntabilitas dan transparansi) dengan baik sesuai dengan perencanaan hingga proses pertanggung jawaban. Adapun alasan peneliti menyatakan kinerja baik yang telah dilakukan oleh desa Batuputi Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep berdasarkan pada table berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN: Rp. 912.012.000
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	2.000.000
2	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000
3	Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.118.400
4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls	32.940.000

	Bumil, Lamsia, Insentif)	
5	Pemeliharaan Jalan Desa	283.965.600
6	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	113.828.200
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa *)	31.088.800
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	28.664.900
9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000
10	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000
11	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.238.000
12	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000
13	Kegiatan Penanggulanan Bencana	22.668.100
14	Penanganan Keadaan Mendesak	319.500.000
TOTAL		912.012.000

Tabel. 2.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2020 Desa Batuputih Laok

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasanya penyerapan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, yakni 912.012.000. Sedangkan salah satu kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa Batuputi Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep adalah pemeliharaan jalan desa, dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni, pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan desa serta kegiatan lainnya yang telah tertera di tabel. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar. Masyarakat desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep memiliki semangat gotong royong yang sangat tinggi dalam membantu pemerintah desa untuk membangun perkembangan dan kemajuan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kekompakan masyarakat dalam membangun desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep merupakan salah satu bukti dari sosialisasi serta transparansi pamerintah desa terkait program yang telah direncanakan. Sehingga desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dapat menyerap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksimal. Di sisi lain, desa Batuputih mendapatkan kepercayaan dari pihak atasan baik pemerintah kecamatan ataupun kota karena mampu mempertanggungjawabkan program kerjanya dengan baik.

Sedangkan alasan kedua peneliti memilih penelitian di desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dengan melakukan perbandingan dengan anggaran dana dan penyerapannya di desa Batuputih Kenek berdasarkan tabel berikut:

Tabel. 2.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2020 Desa Batuputih Kenek

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN: Rp. 884.288.00
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	2.000.000
2	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000
3	Pengembangan Sistem Informasi Desa	56.766.400
4	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, intensif, KB, dsb)	40.086.600
5	Pemeliharaan Jalan Desa	435.758.800
6	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	109.444.100
7	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000
8	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000
9	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.000.000
10	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000
11	Kegiatan Penanggulanan Bencana	11.082.100
12	Penanganan Keadaan Mendesak	135.000.000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	45.265.000
	TOTAL	878.403.000

Sumber; Sistem Informasi Desa.go.id

Pada tabel di atas telah dipaparkan bahwa Anggaran Dana Desa Batu Putih Kenek adalah Rp. 884.288.000. Seyogianya, pemerintah desa Batuputih Kenek dapat menyerap dana tersebut dengan maksimal. Namun, pemerintah Batuputih Kenek hanya mengalokasikan Anggaran Dana Desa sebanyak 878.403.000, yakni Angaran Dana Desa yang telah ditetapkan masih tersisa Rp. 5.885.000. Jadi, pengelolaan dan penyerapan dana desa Batuputih Laok lebih baik dan maksimal dibandingkan dengan desa Batuputih Kenek.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transaparansi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok dengan judul penelitian "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Peneltian

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimana kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Batuputih laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep
3. Untuk mengetahui kendala-kendala atas pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut kepada pemerintah desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi kemajuan desa khususnya dalam peningkatan kualitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Desa

Dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dana desa dalam rangka optimalisasi anggaran dana desa, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif terhadap anggaran dana yang ada dalam desa tersebut

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dapat menambah khazanah keilmuan baru yang dapat dijadikan sebuah bacaan, pedoman dan referensi kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

E. Definisi Istilah

1. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Suharto dalam Ngongare akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertangungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.[14]

2. Transparansi

Mardiasmo dalam menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu : 1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat 2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan 3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme.[15]

3. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. [16]

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Yanis Ngongare, "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan", *Jurnal Eksekutif*, Vol. 8 (2016): 12
[15] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 72
[16] http://bpkp.go.id

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Apabila pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban dilakukan berdasarakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, makan pengelolaan dana desa tersebut akan berjalan lebih baik dan efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

1. Maulidiyah Syifa'ul Qulub, 2019 melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan"

   Hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 dan Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018 ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

antaranya observasi yakni pengamatan secara langsung dilapangan, wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa Karanganom, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis setelah itu disimpulkan dan diimplementasikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dalam proses penyusunan dan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan karena untuk tahap pelaksanaannya Pemerintah Desa kurang berkoordinasi dengan Tim Pelaksana (Timlak) dalam mengatur anggaran, untuk tahap pelaporan masih lemah dan tahap pertanggungjawaban kurang terbuka terhadap masyarakat.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti untuk Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan yakni agar melaporkan kinerja serta menunjukkan laporan keuangan kepada masyarakat agar mengetahui anggaran yang digunakan sehingga tidak muncul prasangka negatif kepada Pemerintah Desa serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ahli dalam hal teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri Gayatri, 2019 melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa".

   Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa pada masyarakat terkait pengelolaan danadesa. Penelitian dilakukan di 14 desa se-Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Responden dalam penelitian ini sebanyak 140 orang yang ditentukan menggunakan metode *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi, kepemimpinan, dan partisipasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang".

   Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan insfrastruktur saja. Perkembangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

4. Lusiana Priany Aliman, Yohana Febi Angi, 2020 melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur".

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga tahap pengawasan. Penelitian ini dilakukan di desa Benteng Riwu, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Desa Benteng Riwu adalah salah satu desa yang mengalami kendala terkait pelaporan dana desa. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan beberapa informan terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan akuntabilitas dan bimbingan/pengawasan telah dilaksanakan dengan baik. Sementara fase implementasi dan juga akuntabilitas masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perlu ditingkatkan untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik dan harus terus menerima panduan dari pemerintah kecamatan.

5. Arista Widiyanti, 2017 melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan".

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan. Bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internalnya sendiri.

6. Abu Yasit, 2019 melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi pada objek penelitian untuk memperoleh data. Hasil Penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Alokasi Dana Desa di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Dalam tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah.

7. Miftahul Jannah, 2018 melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah informan, yaitu Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara Desa Tanah Bawah. Teknik analisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Tanah Bawah telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi pengelolaan ADD belum terlaksana dengan baik terutama transparansi kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya papan informasi baik tertulis ataupun melalui media lain mengenai setiap kegiatan yang pelaksanaanya menggunakan dana ADD.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Ayu Febriana, 2018 melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016)”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan ADD di Desa Tugu

Kecamatan Sendang dan menyimpulkannya berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tugu dalam pengelolaan keuangan desa belum melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dalam pelaksanaan dan penatausahan pengelolaan ADD telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya pelaporan sudah menunjukkan prinsip transparansi, namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami adanya keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan serta pengawasan dari pihak kecamatan maupun inspektorat dalam penggunaaan dana serta adanya sistem pelaporan yang setiap tahun mengalami perubahan supaya memperoleh hasil pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Akuntabilitas.

9. Devita Eka Nurwanda, 2020 melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)".

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa di Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa dan Bendahara Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan Dana Desa, yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam program kegiatan bidang pembangunan sudah berjalan dengan baik.Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pendamping kepada pemerintah desa agar dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

10. Ratna Dewi, 2020 melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019"

Penelitian ini dilaksankan di kantor desa sawah kecamatan kampar utara kabupaten Kampar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa sawah kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar. Metode Penelitian

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa sawah sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan sistem pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik karna pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

Table 2.1
Tabel Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rahayu, 2017	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Strategi Pengelolaan Dana Desa
2	Arista Widiyanti, 2017	Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa
3	Ratna Dewi, 2020	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sawah Kecamatan	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019	pengelolaan dan desa	Desa
4	Miftahul Jannah, 2018	Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Tanah Bawah Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa
5	Ayu Febriana,2018	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Desa Tugu Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun 2016).	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add)
6	Abu Yasit, 2019	Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kebundadap Timur Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep).	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b Kuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa.
7	Maulidiyah Syifa'ul Qulub, 2019	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri Gayatri,2019	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	a. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
9	Lusiana Priany Aliman, Yohana Febi Angi, 2020	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Bentengriwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
10	Devita Eka Nurwanda, 2020	Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Desa Kanor Kecatan Kanor Kabupaten Bojonegoro)	a. menggunakan metode kualitatif b. pembahasan mengenai pengelolaan dan desa	a. Objek yang diteliti. b. Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.[17]

[17] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ
وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى
اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا
اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ ۵ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Aertinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam menejemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban lembaga yaitu pemerintah desa untuk mengungkapkan kinerjanya kepada pemberi tanggung jawab atau prmberi amanah.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal *(vertical accountability)* Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horisontal *(horizontal accountability)* Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.[18]

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1) Akuntabilitas internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
2) Akuntabilitas eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Ibid, 27

Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum *(accountability for probity and legality)*, terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan *(abuse of power)*, sedangkan akuntabilitas hukum *(legal accountability)* terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2) Akuntabilitas proses *(process accountability)*, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3) Akuntabilitas program *(program accountability)*, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4) Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.[19]

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Ibid, 21.

1) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup masyarakatnya

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertangngung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui angngaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapakan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaann sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.[20]

Secara garis besar penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada pemberi amanah dan publik yaitu masyarakat umum atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan menerapkan proses penganggaran ekonomis, efisien, dan efektif dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum ada dua jenis akuntabilitas yaitu:

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

a) Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesaia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskrepsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Ibid, 105

didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapann lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi istansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan, antara lain :[21]

(1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,

(2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,

(3) Undang-undang APBN,

(4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Ibid, 109

(5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,

(6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,

(7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori agensi dari akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) di mana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).[22]

Kesimpulan dari penjelasan di atas, konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pemerintah desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22]Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMMPRESS, 2010), 112

baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada publik atau masyarakat umum dengan kejujuran dan keterbukaan.

Menurut Andrianto, pemerintah yang akuntabel mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsaional.
e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.[23]

b. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Nico Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government (*Malang: Bayumedia Publishing, 2007*), 23.*

1) Tahap Perencanaan

a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Tahap Pelaporan

a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa

c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

d) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

3) Tahap Pertanggung jawaban

a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.[24]

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

2. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Menurut Abidin, transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja Lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang dapat dipahami. Hal ini juga berkaitan dengan yang pendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hermawan bahwa transparansi berkaitan dengan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. [25]

Berdasarkan pendapat Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat.[26] Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.[27]

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka pratik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiiki transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek dari proses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Daniel Aditya, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Rensponsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan,* Vol. IX, No. 2 (Desember 2014), 107

[26] Ristya Dwi Anggraini, "Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII", *Jurnal Ekonomi,* Vol. 1, No 2 (2013), 4.

[27] Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia,* Vol. 28, No. 2 (2013), 11.

penyelenggaraan pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna dan *stakeholders* lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak memenuhi kaidah transparansi.[28]

Sehubungan dengan itu, Hariyoso mengatakan bahwa ada empat bentuk implikasi transparansi yang diperlukan, antara lain: (1) semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus terbuka bagi siapa saja. Ketidakterbukaan informasi akan mendorong terjadinya penyelewengan; (2) mekanisme kontrol tidak akan terjadi jika tidak ada keterbukaan dalam memperoleh akses informasi; (3) masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh semua informasi/ dokumen yang berkaitan dengan publik; dan (4) semua informasi tersebut harus dapat/mudah dimengerti oleh masyarakat.[29]

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasasan atau keterbukaan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik terutama masyarakat. Transparansi sangat dibutuhkan untuk seiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Karjuni, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Demokrasi,* Vol. VIII, No. 1 (2009), 47
[29] Ibid, 48

banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

b. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan *Good Governance* menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersedian informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah di laksanakan, dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dillaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanakan pengelolaan dana desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3) Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa denga sejujur jujurnya secara terbuka dan menyeluruh.
4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.[30]

c. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Umi Purwanti, "Transparansi Pengelol aan Alokasi Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, Vol. 3, No. 2 (2021), 81

1) *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada Stakeholders yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2) *Openess* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholders dalam mengakses informasi. Sehingga setiap stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3) *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akutansi, dan peraturan badan pengawasan.[31]

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keungan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Aprilia Puspasari, "Prinsip-Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara", *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 2 (September 2019), 197

d. Prinsip-prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1) Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/public.
4) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5) Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
6) Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Ibid, 203

e. Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.[33]

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja ataupun terjadi dar satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian daripada ma. yarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri. Kesatuan-kesatuan mana di namakan padukuhan, ampean, kampong, cantilan beserta tanah pertanian tanah perikanan tanah perikanan darat (empang tambak dan sebagainya) tanah hutan dan tanah belukar. Besar desa itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Sugiman, "Pemerintah Desa", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surayadarma*, Vol. 7, No. 1 (Juli 2018), 84

berbeda beda di pegunungan ia mempunyai daerah yang sangat luas di tanah negare daerahnya biasanya kecil.[34]

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[35]

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 pasal 210 dijelaskan sebagai berikut: [36]

1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilpilih dari dan oleh abnggota Badan Permusyawaratan Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Dody EkoWijayanto, "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2019), 42
[35] Ibid, 43
[36] Ibid, 43

3) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintahan sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi makna dasar dari tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa adalah memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan sesuai aspirasi masyarakat yang ada di desa itu sendiri.

f. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa telah di terbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikut adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa :

1) Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat. Sekretariat terdiri dari tiga urusan meliputi, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit dua urusan yaitu meliputi, urusan umum dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perencanaan dan urusan keuangan, dan masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh kepala pengurus.

2) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk , serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

3) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari tiga (3) seksi meliputi, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit meliputi dua (2) seksi yaitu, seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Kemudian masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa

g. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan

Dalam pembangunan desa peran pemerintah desa sangat penting baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sampai masyarakat tersebut merasa bahwa hidupnya sudah terjamin, adil, aman, dan sejahtera baik dari segi perekonomian maupun pambangunan. Oleh karena itu berjalan atau tidaknya sebuah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat berada dibawah pimpinan pemerintah desa.[38] Adapun tugas pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan yang meliputi seluruh kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara transparan, akurat dan disertai dengan bukti baik secara tertulis maupun melalui media informasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Sugiman, "Pemerintahan Desa", 91

2) Peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu pemerintah desa memiliki peran menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun musyawarah. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan pembangunan serta memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan desa, dan juga ikut serta berkerjasama dalam proses pembangunan baik dari tahap awal hingga selesai.
3) Pemerintah desa juga memiliki peran untuk menggerakkan pasrtisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4) Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kemampuan yang memadai masyarakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[39]

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Ibid, 92-93

1) Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa.

2) Perangkat Desa

Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3) Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, jabatan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

4) Perangkat Desa Lainnya

Peangkat desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.[40]

Dalam membangun sebuah desa tentunya desa tersebut harus memilik pemimpin yang mampu membawa desa tersebut kearah yang lebih baik. Berikut ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh

[40] Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), 7-12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintah desa. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam lima (5) fungsi pokok yaitu :

1) Fungsi instruktif merupakan komunikasi yang dilakukan melalui satu arah dimana pemerintah sebagai komunikator yang akan menetukan apa, bagaimana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi ini pemerintah dituntut harus mempunyai kemampuan dalam memimpin.
2) Fungsi konsultatif yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah merupakan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan saran maupun masukan dalam pengambilan sebuah keptusan.
3) Fungsi partisipasi yaitu pemerintah harus melibatkan peran masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.
4) Fungsi delegasi yaitu dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang dalam membuat maupun menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemerintah. Adanya kepercayaan antara pemberi dan penerima delegasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Fungsi pengendalian yaitu adanya pengawasan dan pengarahan serta koordinasi yang baik dengan anggota dalam menjalankan tugas agar tujuan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.[41]

h. Kelembagaan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintah Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/ Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintah Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat. dengan demikian prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1) Sebutan kepala desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal
2) Kepala desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat
3) Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme local

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Dody EkoWijayanto, "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", 47

4) Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga Kepala Desa dilarang menjadi partai politik[42].

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel dan transparansi yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Lembaga Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa serta harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.[43]

i. Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[43] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihat ketiga.[44]

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

[44] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa
[45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tesebut.[46]

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiabn desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas trasparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,. Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,menata usahakan,membayarkan dan mempertanggung jawabankan keuangn desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), 3.

[47] Ifatul Ambar Zulaifah dan Marwata, "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21, No. 1 (2020), 3

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa "merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik".[48]

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*), 231.
[49] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: BPKP, 2015), 9

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).[50]

Keuangan Desa dijalankan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan secara baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa atau anggaran pendapatan dan belanja desa, merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa, APBDesa terdiri atas: pendapatan, pembiayaan desa dan belanja desa Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Ifatul Ambar Zulaifah dan Marwata, "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang)", 3

pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor20,2018).[51]

Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Kas basia adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ad akas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20,2018).[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus memerlukan beberapa asas serta prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, efesien, ekonomis, dan berkeadilan. Dengan adanya pengelolaan

[51] Ibid, 4
[52] Ibid, 5

keuangan yang baik diharapakan mampu menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa tersebut. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa:

1) Asas kesatuan : adalah prinsip atau asas yang menghendaki agar semua pendapatan dab belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2) Asas universalitas : ialah asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keungan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3) Asas tahunan : adalah asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4) Asas spesialitas : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Asas proporsionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keungan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7) Asas profesionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8) Asas keterbukaan : yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri : yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desadan tidak boleh di pengaruhi oleh siapapun.
10) Asas *value for money* : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efesien dan efektif.
11) Asas kejujuran : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus di percayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12) Asas pengendalian: yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.

13) Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

14) Asas bertanggungjawab : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

15) Asas keadilan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.

16) Asas kepatutan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.

17) Asas manfaat untuk masyarakat : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keungan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat desa.[53]

d. Dasar Hukum Dana Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, 7-9.

Untuk mengimplementasikan UU Nomor 6 tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan yang benar-benar baru seperti terkait tentang Dana Desa, sebagian merupakan peraturan lama yang disesuaikan (revisi). Berikut antara lain peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan setelah UU Desa terbit khususnya yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa:[54]

1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, 3

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Tujuan Dana Desa

1) Dapat mempercepat pertumbuhan serta pembangunan desa untuk dapat mengatasi persoalan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.
2) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang berkualitas dapat menjadi input yang bermanfaat bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3) Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan serta meningkatkan pemerataan pembangunan dalam masyarakat.[55]
4) Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan tidak berbelit-belit dalam proses administratif di desa.
5) Dapat mengatasi tingkat angka kemiskinan.
6) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,dan,
7) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Ibid, 21.

f. Prinsip Penggunaan Dana desa

1) Keadilan yaitu lebih mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan antar satu golongan dengan yang lainnya
2) Kebutuhan prioritas yaitu lebih mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak,lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa daripada mengutamakan urusan kelompok atau pribadi
3) Kewenangan desa yaitu lebih mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4) Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan menerima saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan desa
5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa dan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan
6) Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. [56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Endang Juliana, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan*, 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.[57] Dalam penelitian ini, peneliti dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[58]

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)*. Penelitian lapangan (*field research)* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Karena penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 5.
[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.[59]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, Alasan peneliti memilih di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep karena kinerja para aparat desa mampu menjalankan tugas dan amanahnya dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi dana desa sesuai dengan kriteria dan prinsipnya (transparansi dan akuntabalitis). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan dana desa di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

C. Subjek Penelitian

Menurut Moeleong dalam Farida Nugrahani subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[60] Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu: kepala desa dan seperangkat aparat desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memilih sumber data yang dianggap paling tahu tentang obyek yang akan diteliti. Penulis juga menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik dimana subjek penelitian yang ada merekrut subjek yang direkomendasikan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Rahmat Kriyatono, *Pengantar dalam Burhan Bungin, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.
[60] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 61-62.

diyakini akan memberikan informasi tambahan atau jawaban dari objek yang di teliti *(bergulir)*, jadi kelompok ini dikatakan tumbuh seperti bola salju yang bergulir. Dalam pnelitian ini informan yang diwawancara meliputi : Bapak Hasan selaku kepala desa sebagai informan pertama yang mengarahkan penggalian data ke Bapak Ahmad selaku sekretaris desa, Bapak Zaini selaku bendahara desa, informan berikutnya meliputi Bapak Umam dan Ibu Oliv selaku masyarakat desa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) dan sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi yang secara terang-terangan (*over observation*), dan observasi yang semi struktur, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.[61] Sumber data diperoleh melalui *library reseacrh*, yaitu penelitian kepustakaan, di mana di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi dan juga *field work reserach*, yaitu penelitian langsung ke lapangan.[62]

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. observasi yang secara terang-terangan.

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.
[62] Yuliana Ullen, "Strategi Komunikasi Bisnis PT. Alif Persada Nusantara Dalam Meningkatkan Penjualan Garden Hills Estate Tahun 2013", *Journal Ilmu Komunikasi*, No. 3, (2015), 134-144.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang. Alasan peneliti menggunakan observasi terus terang karena sejak awal peneliti sudah berterus terang kepada sumber data bahwa peneliti akan melakukan penelitian. Jadi, sumber data mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan.[63]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi struktur, yaitu peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pokok penelitian yaitu tentang pengelolaan dana desa di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

3. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln, yang dimaksud dengan dokumen dalam penelitian kualitatif adalah sebuah bahan yang tertulis ataupun foto yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data dalam penelitian dimaksudkan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 226.

mendukung dan menambah bukti.[64] Adapun data yang diperoleh dari bahan dokumen adalah anggaran dana, hasil akuntabilitas dan transparansi dana di desa Batuputih Laok serta dokumen lain yang relevan dengan berbagai sumber yang dilakukan validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[65] Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama panggilan data di lapangan. Maka dalam hal ini, peneliti menyederhanakan data dan membuang data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[64] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, 109.
[65] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-246.

yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi biaya.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-144

F. Keabsahan Data

Menurut Subroto, secara umum data harus memenuhi syarat keabsahan (validitas) dan keajengan (kredibilitas). Data penelitian harus memenuhi tingkat kebenaran dan derajat kepercayaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya merupakan teknik yang harus ditempuh untuk menunjukkan bahwa data yang terkumpul benar-benar terdapat secara alami dan umum.[67]

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan trianggulasi teknik:

1. Trianggulasi sumber yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber tersebut. Sehingga data yang telah di analisis menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber data tersebut.
2. Trianggulasi teknik adalah unuk menguji kredibilitas data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Ibid, 213.
[68] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274

G. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan adalah tahap dimana peneliti mencari fenomena dan latar belakang serta referensi yang terkait dengan tema di lapangan. Peneliti mendapatkan fenomena mengenai Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Batuputih Laok Kabupaten Sumenep.

Adapun tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Menyusun pelaksanaan penelitian
b. Memilih lokasi penelitian
c. Mengurus surat perizinan penelitian
d. Memilih dan memanfaatkan informan
e. Mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini peneliti memasuki lapangan untuk melihat, mamantau dan meninjau lokasi penelitian di desa Batuputih Laok kecamatan Batuputih kabupaten Sumenep. Peneliti mulai memasuki objek penelitian dan mencari serta mengumpulkan data-data dengan alat yang sudah disediakan baik itu secara tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Perolehan data tersebut diproses untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Tahap Analis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada di lapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapangan dengan teori yang digunakan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Asal Usul Desa Batuputih Laok

Sejarah historis dulu di wilayah Kecamatan Batu putih merupakan suatu wilayah keraton yang rajanya bernama Arya Wiraraja masih ada hubungan famili dengan Raja Sumenep. Yang kemungkinan besar nama Kecamatan Batuputih ini diambil karena sebagian besar daerah terdekat dengan Keraton terdapat batu-batu yang berwarna putih. Namun entah kenapa keraton tersebut musnah begitu saja tanpa meninggalkan jejak.

Pada tahun 50-an Desa Batuputih Laok bernama Batopote Raja. Pada saat itu bergabung menjadi satu wilayah pemerintahan desa dengan desa Batuputih Daya dengan Kepala Desa SASRA. Tahun 59-an kedua wilayah tersebut terpisah menjadi dua; Batuputih Laok dan Batuputi Daya. Hal itu disebabkan sulitnya pelaksanaan mekanisme pemerintahan oleh pemerintah desa karena terlalu luas wilayah kerjanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam sejarahnya desa Batuputih Laok merupakan gabungan dari beberapa dusun yaitu:

a. Dusun Bennusan I
b. Dusun Bennusan II
c. Dusun Aeng Tellor
d. Dusun Binagung
e. Dusun Berombak

f. Dusun Jarango

g. Dusun Kalompek

h. Dusun Ba' Saba'an.

Pada akhirnya Dusun Bennusan II berubah nama menjadi Dusun Bipada' yang masih bertahan sampai saat ini.

2. Kondisi Geografis Desa Batuputih Laok

Wilayah Desa Batuputih Laok secara geografis berada di garis bujur (longitude) 113˚ 55′ 2.1684″ dan garis lintang (Latitude) 6˚ 54′ 34.0482″. Dengan Toporafi wilayah Desa Batuputih Laok berada pada ketinggian 0-200 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan <3% sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3.1- 15% sebanyak 25 Ha.

Angka curah hujan rata-rata cukup rendah sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Batuputih Laok beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32˚ C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni sampai Oktober.

Iklim Desa Batuputih Laok sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan April-Nopember.

Secara Administrasi Desa Batuputih Laok terletak sekitar 2 km dari ibukota Kecamatan Batuputih, kurang lebih 15 km dari Kabupaten

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumenep dengan dibatasi oleh wilayah desa desa tetangga diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan Desa Batuputih Daya sebelah timur berbatasan dengan desa Batuputih Kenek di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Manding, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa larangan Barma dan Desa Larangan Kerta.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan desa Batuputih Laok terdiri atas 8 Dusun dengan 36 rukun tetangga atau RT yang meliputi:

a. Dusun Kalompok terdiri atas 4 rukun tetangga
b. Dusun Ba' Saba'an terdiri atas 4 rukun tetangga
c. Dusun Banusan terdiri atas 8 rukun tetangga
d. Dusun Aeng tellor terdiri atas 4 rukun tetangga
e. Dusun Bipada' terdiri atas 4 rukun tetangga
f. Dusun Binagung terdiri atas 4 rukun tetangga
g. Dusun Berombak terdiri atas 4 rukun tetangga
h. Dusun jarango terdiri atas 4 rukun tetangga.

Wilayah Desa Batu telah mempunyai dua ciri geologis berupa lahan tanah liat (lempung) berwarna hitam yang cocok untuk tanaman jenis perkebunan sehingga tidak heran apabila hasil pertanian di dari desa Batuputih laok terutama perkebunan berupa padi,jagung,tembakau dan jenis perkebunan yang lain, dianggap berkualitas bagus oleh pasar.

Tembakau yang sangat diminati oleh banyak perusahaan atau pabrik rokok di seluruh Nusantara sangatlah dominan dalam memacu petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksinya, meskipun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mereka terkadang merasa resah karena air pada musim kemarau yang mereka butuhkan untuk menyiram tanaman tembakau mereka sangat minus. Ciri gelogis berupa lahan tanah lempung tersebut pada umumnya terdapat di wilayah kring III dan sebagian di wilayah kring IV.

Penghasilan produksi perkebunan lahan tersebut juga dapat ditanami beberapa jenis polowijo berupa kacang-kacangan. Wilayah kring I dan II terutama di daerah paling utar, ciri geologisnya berupa tanah pasir berbatu berwarna coklat berbentuk dataran tinggi dengan ketinggian dpl 50 m sangatlah cocok apabila ditanami pohon jati berkualitas tinggi.

3. Perekonomian Desa

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa Batuputih Laok merupakan pendukung utama perkembangan pekonomian masyarakat dan dapat membukakan usaha usaha kecil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Adapun sana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Batuputih Laok diantaranya :

a. Koperasi Simpan Pinjam : 3 Unit
b. Pasar Tradisional : - Unit
c. Kelompok Simpan Pinjam : 6 Kelompok
d. Usaha Tambak : - Unit
e. Usaha Angkutan : 9 Unit
f. Industri Rumah Tangga/Jahit/Meubel : 34 Unit
g. Perdanganan/Toko/Kios/Warung : 65 Unit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h. Kelompok Tani : 34 Kelompok

i. Kelompok Perikanan : - Kelompok

j. Usaha Jasa Servis Sepeda Motor : 7 Unit

k. Usaha Jasa Servis Elektronika : 7 Unit

4. Sosial Budaya

a. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.769 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.314 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.455 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa, dimaksudkaan sebagai data pembanding dari data yang ada di pemerintahan desa. Survei data sekunder yang dilakukan pada bulan maret 2015 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B A R

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Batuputih Laok Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	2.314	48,52%
2	Perempuan	2.455	51,48%
	Jumlah	**4.769**	**100%**

Seperti terlihat dalam table diatas, tercataat jumlah total penduduk Desa BatuPutih Laok 4.769 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.314 jiwa atau 48,52% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara

perempuan 2.455 jiwa atau 51,48% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa terdapat selisih 55 jiwa yang tidak tercatat dalam survei data sekunder. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki system administrasinya dan melakukan pemngecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulaan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga desa Batuputih Laok yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan.

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah, melakukan proses pengumpulan data di lapangan,, jika di rasa cukup data yang diperoleh, maka penelitian bisa dihentikan, secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan desa Batuputih Laok merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk dana desa. Berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana desa merupakan Anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk dapat mengutamakan dana desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme pengelolaan dana desa di desa Batuputih Laok pada tahun 2020, diawali dengan melakukan perencanaan APBDes yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak DPM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

atau keuangan daearah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBDes maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi DPM kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank BPD.

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok pada tahun anggaran 2020 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank maka desa Batuputih Laok melakukan pra musyawarah untuk membahas perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2020 yang akan dilakukan di desa Batuputih Laok. Pencairan anggaran Dana Desa pada tahun 2020 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelakanaan pembangunan desa.

Seorang informan yang bernama Hasan (Kepala desa) memaparkan hasil wawancaranya mengenai mekanisme pengelolaan dana desa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> Sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, yang pertama tahapannya musyawarah apa apa saja kira-kira yang mau dibangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun-dusun dibawa ke lembaga musyawarah desa (musdes) didalam bentuk lembaga musyawarah desa ini ada beberapa unsur termasuk unsur pemerintahan desa itu sudah mencakup ormas, Linmas, perwakilan wanita, para pemuda mungkin dari seksi pertanian akan kita ikutkan dalam musyawarah.[69]

Bapak kepala desa menambahkan :

[69] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

> Mmm… Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camatpada bulan Juli tahun yang lalu dek, eee… untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga kita sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat[70]

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok diawali dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa Batuputih Laok selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan desa menjadi lebih baik.

> Jadi mengenai pelaporan dana desa di desa kita sudah lumayan bagus dan tertata[71]. Bapak Hasan menambahkan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan mekanisme yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan desa Batuputih Laok sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa

[70] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[71] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

(RPJM-Desa) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan desa Batuputih Laok dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Seorang informan bapak ahmad (Sekdes) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan Kampung :

> Iya, dalam perencanan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan perbaikan jalan desa, parit gorong-gorong, jembatan dan sekolah dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)[72]

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak Umam selaku masyarakat desa Batuputih Laok kepada penulis :

> Kami juga diikutsertakan dalam hal memusyawarahkan tentang pembangunan tentu mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pembangunan.[73]

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan desa Batuputih Laok sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[73] Umam, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berikut adalah siklus dari musyawarah dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok.

Gambar 1.11
Siklus Musyawarah

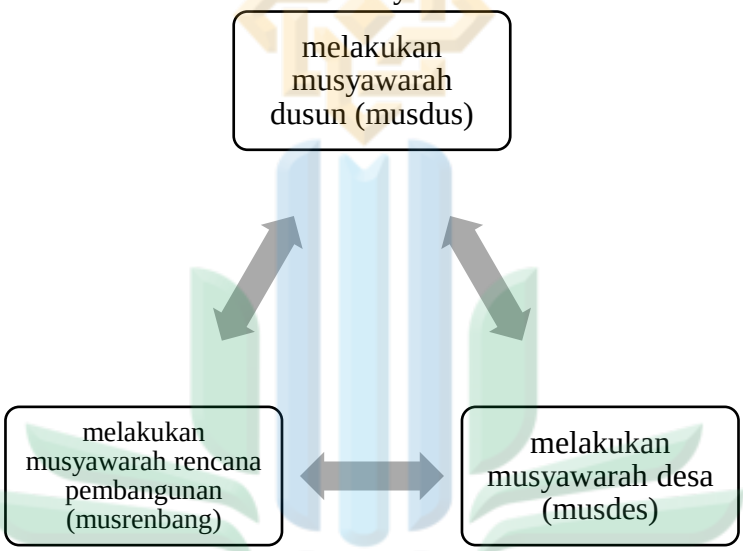

Sumber: Sekretaris Desa Batuputih Laok.

Berdasarkan gambar siklus di atas dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan yang paling awal dilakukan dalam melakukan perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing desa. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Desa (RPJMDes) untuk digunakan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), musyawarah ini merupakan forum tertinngi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancanangan RKPDes.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKDes). Sedangkan pencairan dana desa di desa Batuputih Laok dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan *cash*. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana *cash* hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara desa.

Seorang informan bapak Zaini (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancara kepada penulis :

> Iya betul mas, kalau untuk dalam pelaksanaan pembangunan desa ini kami menggunakan rekening kas desa sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen,bata, besi, kayu dan bahan yang lain mas. Kalau uang cash kami ambil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> cuman untuk ongkos tukang atau hari upah kerja (HUK), karna masyarakat ini dia butuh uang, kadang-kadang sore dia butuh uang setelah kerja, kami sudah menyediakan dan tinggal kami salurkan saja kepada tukang tersebut.[74]

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak Umam kepada penulis :

> Betul... dalam pelaksanaan pembangunan pun kami selaku masyarakat diikutsertakan, termasuk yang menjadi tukang pun diambil dari desa ini jika masyarakat disini memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kalau masalah ongkos kadang kami yang meminta untuk kebutuhan perhari dari bendahara.[75]

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa desa Batuputih Laok melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik *(Good Governance)*. Sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan akuntabilitas dan transparansi itu akan terjamin adanya.

c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[75] Umam, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seorang informan bapak Zaini (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancarannya kepada penulis :

> Setelah jelas semua pembangunan itu kemudian diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40% pertama, kemudian setelah udah keluar dana tersebut kadang ada yang diambil untuk pembangunan pemberdayaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata.[76]

Dari pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan desa meliputi, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembinaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buka pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer.

Seorang informan bapak Hasan (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:

> Penatausahaan ini sudah memakai komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Nanti setelah diambil uang kemudian di spj nanti diambil diliat tanggal berapa uang itu diambil ,,,, terus untuk keperluan apa uang itu diambil,,kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itulahh harus ada uang cash di bendahara. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika komputer error data itu masih ada di manual.[77]

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

d. Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun diisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Seorang informan bapak Zaini (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

> 40% pertama setelah selesai pekerjaan foto visual 0%, 50%, 100%. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban, untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan,, dan kalau laporan dana desa itu sudah terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kami laporkan setiap tahunnya.[78]

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah desa harus melampirkan buku laporan realisasi dana Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat.

Seorang informan bapak Zaini (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Mmm… Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camatpada bulan Juli tahun yang lalu dek, eee… untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga kita sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat.

Adapun dana desa yang diterima oleh desa Batuputih Laok tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Dana desa yang diterima oleh desa Batuputih Laok tahun 2020

No	Rincian Kegiatan	Anggran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN**			
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**0,00**
4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.500.000,00	10.500.00,00	0,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.418.375.579,00**	**1.418.375.579,00**	**0,00**
4.2.1.	Dana Desa	912.012.000,00	912.012.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
4.2.3.	Retribusi	499.742.320,00	499.742.320,00	0,00
4.2.5.	Alokasi Dana Desa	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.418.375.579,00**	**1.418.375.579,00**	0,00
5.	**BELANJA**			
5.1.	**Belanja Pegawai**	**428.549.280,00**	**428.549.280,00**	**0,00**
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
5.1.2.	Desa	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
5.1.4.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
5.2.	Desa	**171.802.379,00**	**170.946.847,00**	**855.532,00**
5.2.1.	Tunjangan BPD	20.722.720,00	20.722.720,00	0,00
5.2.2.	**Belanja Barang dan**	102.665.159,00	102.665.159,00	0,00
5.2.3.	**Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Barang	3.852.000,00	2.996.468,00	855.532,00
5.2.7.	Perlengkapan	32.562.500,00	32.562.500,00	0,00
	Belanja Jasa			
5.3.	Honorarium	**491.730.020,00**	**488.505.470,00**	**3.224.550,00**
5.3.2.	Belanja Perjalanan	31.524.200,00	31.524.200,00	0,00
5.3.5	Dinas	457.547.500,00	454.322.950,00	3.224.550,00
5.3.9.	Belanja Operasional Perkantoran	2.658.320,00	2.658.320,00	0,00
	Belanja Barang dan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM SUNAN AMPEL SURABAYA

5.4. 5.4.1.	Jasa yang Diserahkan kepada **Belanja Modal** Belanja Modal Pengadaan Peralatan,Mesin dan Alat Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Lainnya **Belanja Tidak Terduga** Belanja Tidak Terduga	**346.118.100,00** 346.118.100,00	**346.118.100,00** 346.118.100,00	**0,00** 0,00
	JUMLAH BELANJA	**1.438.199.779,00**	**1.434.119.697,00**	**4.080.082,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(9.324.200,00)**	**(5.244.118,00)**	**(4.080.082,00)**
6. **6.1.** 6.1.1.	**PEMBIAYAAN** **Penerimaan** **Pembiayaan** SILPA Tahun Sebelumnya	**9.324.200,00** 9.324.200,00	**9.324.200,00** 9.324.200,00	**0,00** 0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**9.324.200,00**	**9.324.200,00**	**0,00**

Sumbner: data keuangan desa Batuputih Laok

e. Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik *(good governance)* menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah desa.

Seorang informan Bapak Zaini (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:

> Itu benar, yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPM melalui camat, kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa apa saja yang sudah di kerjakan di tahapan pembangunan tersebut,maka seperti itulah yang disampaikan kepada pemerintah desa,BPD masyarakat, kecamatan dan juga DPM. Begitulah kira-kira proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh desa Batuputih Laok ini.[79]

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa Batuputih Laok terkait dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan desa untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan di dalam masyarakat dan pemerintah desa. Maka dengan terlaksananya tersebut bentuk akuntabilitas di desa Batuputih Laok sudah terlaksana dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Seorang informan Ibu Oliv memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

> Pemerintah desa Batuputih Laok ini melakukan pertanggungjawaban hasil daripada perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang besar dan papan informasi di desa ini.[80]

Dari beberapa pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Batuputih Laok sudah terapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundangundangan maupun ketentuan-ketentuan yang belaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan prencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. Pemerintah desa Batuputih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Oliv, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Laok memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Tatalaksana pemerintahan yang baik *(good governance)* akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk meghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Seorang informan bapak Ahmad (sekretaris desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Kami selaku pemerintah desa selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang didalam APBDes desa setiap tahunnya,,,dan buku tersebut sudah kami tuang kan kedalam baliho untuk di pasang di balai desa supaya masyarakat mengetahui kemana anggaran itu dihabiskan.[81]

Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang informan Ibu Oliv kepada peneliti :

> Kami selaku masyarakat dapat melihat dan mengetahui proses dan hasil pembangunan di desa ini melalui baliho yang ada di balai desa.[82]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Ahmad, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[82] Oliv, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Seorang informan bapak Ahmad (sekertaris desa) menambahkan:

> Secara tertulis laporan realisasi sudaah diinformasikan kepada masyarakat, dan sudah adanya laporan laporan tersebut di papan pengumuman juga mas, tetapi untuk akses di media internet masih belum bisa.

b. Adanya Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Seorang informan bapak Umam sebagai masyarakat desa Batuputih Laok memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Kalau mau ada pembangunan di desa ini kami selalu dapat informasi dari kepala desa tentang kapan, dimana dan pembangunan apa yang akan dilakukan,,kadang kami sendiri yang minta pekerjaan sama kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa pun mengajak kami untuk ikut serta dalam pembangunan sampai selesai,,,nanti didalam rapat hasil pembangunan itupun di umumkan oleh perangkat desa juga termasuk tentang anggaran nya.[83]

c. Adanya Keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa

[83] Umam, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Seorang informan Ibu Oliv memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Kami kalau mau melihat informasi tentang pembangunan desa ini bisa ke kantor desa pun karena disitu sudah dipasang baliho besar dan papan informasinya juga ada lengkap sama jumlah anggarannya.[84]

d. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seorang informan Ibu Oliv memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Sudah jelas, karena jika tidak secara transparansi tentu saja masyarakat tidak senang, karna memang sudah transparan lah makanya masyarakat pun senang. Kami juga diikut sertakan dalam memusyawarahkan kegiatan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga sampai serah terima dari pada pembangunan itu kami juga ikut serta. Jadi, transparansi itu sudah benar-benar ada walaupun tidak 100% tapi kalau 70% sudah bisa diharapkan transparansi.[85]

---

[84] Oliv, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[85] Oliv, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Umam terkait dengan transparansi pemerintah desa kepada peneliti :

> Iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung Batu Putih Laok ini yaitu dengan mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran yang diturunkan oleh pemerintahan baik APBN maupun APBK itu direncanakan apa yang perlu dibangun di tahun 2019 ini, dari hasil musyawarah itu minsal, untuk pembuatan bak air bersih, rabat beton jalan kebun, pembuatan pagar masjid, itu yang direncanakan sudah terealisasi semua.[86]

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Batuputih Laok sudah menerapakan keempat indikator tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah desa melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBDes. Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik *(good governance)* yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan Perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh-tokoh desa, maupun perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, ibu pkk, karang taruna, kelompok tani dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] Umam, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Seorang informan bapak Hasan memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Iya mas,,,, usaha dari pemerintah desa batuputih laok ini sendiri dalam mewujudkan transparansi yaitu dengan mengikutsertakan perwakilan dari setiap kalangan masyarakat desa ini, bahkan dalam pembangunan pun masyarakat diikut sertakan baik itu sebagai tukang/pekerja. Habis itu pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang baliho dan papan informasi tentang Anggaran Dana Desa serta rincian biaya pada setiap kegiatan pembangunan.[87]

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa Batuputih Laok juga melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam pembangunan desa yaitu melalui bagian-bagian dari 16 orang perangkat desa yang dimulai dari Kepala Desa sampai dengan operator desa. Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua-ketua seksi organisasi masyarakat. Kemudian perwakilan tersebut yang menyampaikan keluh kesah atau aspirasi dari masyarakat. Kemudian pemerintah desa memberikan informasi mengenai pembangunan tersebut melalui papan informasi maupun baliho dengan jujur dan benar sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

kenyataan. Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa Batuputih Laok untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Untuk melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Acuan tim pelaksana kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Langkah selanjutnya setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut, maka dengan terlaksananya pertanggungjawaban tersebut bentuk akuntabilitas pemerinta desa batuputih laok juga sudah terbentuk.

Seorang informan bapak Ahmad (Sekretaris) memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

> Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku pemerintah desa Batuputih Laok selalu melibatkan pihak yang bersangkutan seperti masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanan kegiatan pembangunan desa. Setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau rapat kami mengumumkan, membahas dan mempertanggungjawabkan hasil pembangunan dan mengenai Anggaran Dana Desa. Kemudian kalau masalah informasi pemerintah desa sudah menyediakan baliho dan juga papan inforomsi di balai desa agar masyarakat dapat melihat.[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Ahmad, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa Batuputih Laok sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, transparansi sudah dilakukan kurang lebih 70% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan. Usaha pemerintah desa batuputih laok dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat desa tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini desa Batuputih Laok belum menggunkan teknologi seperti, belum tersedianya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar desa batuputih laok serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatankegiatan yang dilaksanakan oleh desa Batuputih Laok.

Berdasarkan beberapa hasil pemaparan wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa desa batuputih laok sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dengan melibatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan. Langkah selanjutnya proses pengelolaan Dana Desa pemerintah desa juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, kemudian bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodikmaupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayan biaya penyelenggaraan pemerintah desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

a. Penatausahaan

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporakan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

1) Penatausahaan Desa Batuputih Laok

Penatausahaan Desa Batuputih Laok secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Batuputih Laok melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Batuputih Laok sesuai dengan yang dikatakan oleh informan Bapak Hasan (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya dengan peneliti :

> Jadi untuk penatausahaan Desa Batuputih Laok kita di sini sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.[89]

Dipertegas dengan penjelasan Bapak Zaini (Bendahara Desa) sebagai berikut:

> Untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja mas, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan.[90]

Bapak Ahmad selaku kepala desa menambahkan :

> Bendahara desa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib.

Dari hasil wawancara dari Bapak Hasan (Kepala Desa Batuputih Laok) dan Bapak Zaini (Bendahara Desa), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[90] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

1) Penatausahaan di Desa Batuputih Laok dilakukan oleh Bendahara Desa
2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib
3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melaui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa
4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

b. Pelaporan

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

1) Pelaporan Desa Batuputih Laok

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Hasil wawancara dari Hasan (Kepala Desa) mengungkapkan bahwa :

> Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli tahun yang lalu mas, untuk tanggalnya lupa mas. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga kita sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Januari.[91]
>
> Laporaan semester I dilaporkaan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat
>
> Laporan semester akhir tahun disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya

Dari hasil wawancara dari Bapak Hasan (Kepala Desa Batuputih Laok), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

a) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
b) Laporan Realisasi semester peratma berupa APBDesa
c) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melali camat pada bulan Juli
d) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

c. Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
2) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

a) Pertanggungjawaban Desa Batuputih Laok

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Desa Borong Batuputih Laok sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Batuputih Laok yang bernama Hasan (Kepala Desa) mengungkapkan bahwa :

> Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran mas, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembiayaan. Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa.[92]

Laporan pertanggungjawabaan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun oleh Kepala desa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.

Dari hasil wawancara dari Bapak Hasan (Kepala Desa Batuputih Laok), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu:

1) Kepala Desa Batuputih Laok telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran
2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh

[92] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

a. Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Demikian kendala di Desa Batuputih Laok yang disampaikan oleh informan Bapak Hasan (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya dengan peneliti :

> Ya…kendalanya ya SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau pas SPJ itu ya dan tidak semua. Masalah Tupoksi ada salah satu baru Poksi nya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Tetap saja tidak dikerjakan. Jadi itu kesadaran.[93]

Dipertegas dengan penjelasan Bapak Zaini (Bendahara Desa) sebagai berikut:

> Kalau itu paling ya laporannya yang agak lambat, itu kan juga menghambat juga untuk pencairan selanjutnya. Seperti itu, tapi ya wajar kalau dimana-mana ya pasti ya laporannya sepeerti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya aja sama yang bersangkutan..[94]

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[94] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

Hal yang menjadi kendala juga mengenai Laporan Realisasi Dana Desa yang dilaporkan kepada masyarakat melalui situs web desa tertanggal 6 April 2018 hanya terdapat Laporan Realisasi Dana Desa tahun 2016. Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Hasan (Kepala Desa) mengatakan:

> Sekarang sudah mas. Kemaren mereka kan minta ke kami dan Ternyata ada yang belum tahun 2015."[95]

Ditambahkan dari Bapak Zaini (Bendahara Desa) mengatakan:

> Di website, belum ada mas, karena memang SDM dari perangkat desa yang kurang banyak mengetahui untuk meng upload laporan SPJ nya, tapi kalua laporan ke masyarakat sudah terdistribusikan mas, kita berusaha untuk transparan ke masyarakat tetapi untuk meng upload di website itu belum."[96]

Hal tersebut juga dipaparkan oleh pengurus situs website yaitu:

> Kalau saya itu bukan kendala itu adalah satu itu kami dari PSID itu juga belum lama dari tahun 2015. 2015 saya masuk, saya sendirian. 2017 itu baru ada satu staf untuk menangani adminstrasi. Dan administrasi itu digabungkan dengan media sosial. Nahhh terus tahun 2018 ini masuk satu lagi admin web, berarti kan belom lama ini. Jadi ketika kita harus katakanlah disitu kan pembahasannya banyak banget. Tentang artikel juga, tentang transparansi juga, tentang perdes juga. Kalau hanya dikelola oleh 3 orang. Seberapa pusingnya too, seperti itu. Dalam satu hari dia harus cari artikel kesana, dia harus ngeliput ini, dia juga harus melengkapi PERDES. Dia harus melengkapi LPPD, dia harus mencari data-data yang lain. Jadi kan seperti itu. Bapak zaini menambahkan.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[96] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021
[97] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2021

Berdasarkan uraian informan 2, kurang updatenya situs web desa Batuputih Laok dikarenakan masih keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, untuk transparansi melalui media sosial tetap dilaksanakan dengan baik.

b. Kondisi Tak Terduga

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informa:

Disampaikan dari Bapak Hasan selaku kepala desa mengatakan:

> Ya mungkin cuaca pada saat musim penghujan itu, terus yang tahun 2017 itu kendalanya ini RDN.[98]

> Kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga. Ujarnya Bapak Hasan selaku kepala desa.
> Kadang karena di desa Batu Putih Laok kan banyak kegiatan jadi sering kali penyelesaianya kurang tepat waktu.[99] Disampaikan oleh Bapak Zaini selaku Bendahara Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[98] Hasan, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2022
[99] Zaini, *wawancara*, Madura, 22 Mei 2022

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penglolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Batuputih Laok, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Transparansi (Keterbukaan)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi (keterbukaan) menyatakan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diawasi oleh pihak lain yang berwenang sudah sangat baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukan bahwa perangkat desa memberikan informasi terkait keuangan desa, dengan cara menempelkan informasi di papan pengumuman. Dengan demikian bahwa perangkat desa belum mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan informasi secara luas seperti melalui website yang mana bisa dapat dilihat oleh banyak orang atau wargaa masyarakat.

Pengertian transparansi menurut Agus Dwiyanto[100], yaitu : Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah suatu keadaan atau sifat yang mudah dilihat dengan jelas,jujur dalam menyediakan informasi bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Para aparat desa Batuputih Laok sudah melakukan transparansi dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan transparansi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini bahwa akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah Desa Batuputih Laok masih kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawannya, terbukti lumayan baik meskipun terdapat kesalahan dan harus

[100] Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public* (Yogyakarta: UGM Press, 2006), 76

diperbaiki kembali. Hal ini terjadi dikarenakan prosedur pembuatan laporan harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya mengalami perubahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukan bahwa selama ini Pegawai Desa sudah lumaya baik meskipun kurang menguasai laporan pertanggungjawaban, sehingga harus melakukan perbaikan laporan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hariyanto menyatakan bahwa Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai berikut : Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah desa seb agai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa.[101]

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aparat desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih sudah lumayan baik meskipun mereka kurang memahami laporan pertanggungjawaban, sehingga

[101] Hariyanto dan Suyono, *Belajar dan pembelajaran (Teori dan Konsep Dasar)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) , 24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harus melakukan perbaikan laporan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun mereka tetap melaksanakan pertanggungjawaban selama melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa kepada masyarakat.

c. Partisipatif (Sumbangan Pemikiran)

Berdasarkan hasil penelitian selama ini sudah terlaksana dengan baik. Sering melaksanakan sosialisasi, tetapi banyak masyarakat kurang memahami apa itu aloksasi dana desa, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukan bahwa selama ini Pegawai Desa sudah terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Terlihat dari beberapa pegawai yang mewajibkan masyarakat ikutserta dalam pengelolaan keuangan desa, dan beberapa pegawai menganggap bahwa masyarakat sangat perlu diikursertakan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban.

Menurut Suyono mengemukakan bahwa partisipatif dapat didefinisikan sebagai berikut: Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[102] Hariyanto dan Suyono, *Belajar dan pembelajaran (Teori dan Konsep Dasar)*, 34

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa para aparat desa Batuputih Laok meminta kepada masyarakat secara umum untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa para aparat desa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa itu aloksasi dana desa, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui selama ini menyatakan di Desa Batuputih Laok setiap anggaran dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa, dan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja yang dikeluarkan kabupaten untuk dijadikan pedoman pelaporan hasil kegiatan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukan bahwa selama ini Pegawai Desa Batuputih Laok agak mengalami kesulitan dalam membuat, menjalankan, dan melaporkan hasil kegiatannya, karena pedoman pencatatan hasil kegiatan setiap tahunnya selalu ada perubahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Batuputih Laok

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Andrianto menyataka Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.[103]

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Dari penelitian terdahulu yang bernama Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Suarno, dan Taufik Kurrohman hasil penilitiannya di sini menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[103] Andrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government* (Malang: Bayumedia Jatim, 2007), 46

bahwa hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuanagn desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodikmaupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.[104]

3. Kendala - Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuputih Laok

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah desa Batuputih Laok diketahui adanya hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaannya, hal itu terlihat dari beberapa indikasi masalah, diantaranya sebagai berikut :

a. Masih kurangnya kompetensi pegawai desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan alokasi desa, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah.

b. Menumpuknya pekerjaan di desa sehingga sering terjadi kesalahan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan pegawai desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan.

c. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[104] Elsa Dwi Wahyu Dewanti, dkk., "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, Universitas Jember, 2016), 57

Berdasarkan observasi diketahui selama ini menunjukan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang masih ada hambatan, karena rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di desa Batuputih Laok yang sebagian besar berketerampilan agak rendah, Pegawai desa Batuputih Laok masih mencari solusi untuk memberikan informasi terbaik mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular, yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Qalyubi yang menyatakan : Apabila dalam sistem dan proses pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.[105]

Dengan demikian bahwa proses pengelolaan harus dilakukan dengan pengkajian yang matang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan agar dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kegagalan dalam pengelolaannya.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh

[105] Qalyubi, Syihabuddin, dkk., "Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemerintah desa Batuputih Laok ada beberapa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan, diantaranya :

a. Konsultasi pada Pemerintah Kabupaten atau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat mengalami hambatan terkait pengelolaan alokasi dana desa.
b. Koordinasi dengan pihak yang berwenang yaitu dengan Dinas Pemberdayaan Desa apabila terjadi kekeliruan dalam membuat laporan.
c. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua pegawai di desa Batuputih Laok agar tidak mengesampingkan keterlibatan masyarakat, karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
d. Memberikan kesempatan kepada pegawai di bagian keuangan untuk melanjutkan sekolah atau kursuskursus di bidang administrasi/akuntansi keuangan agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dibidang akuntansi/administrasi keuangan. Sehingga bisa diaplikasikan di desa Batuputih Laok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui selama ini sudah adanya upaya-upaya yang dilakukan seperti mengadakan musyawarah apabila mengalami kendala, dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Memberikan pengertian dan pengarahan kepada sumua pegawai di desa Batuputih Laok mengenai

pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dan berusaha mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Rohani Pengelolaan adalah: Upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan.[106]

Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung pada letak perencanaannya. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Ahmad Rohani, *Pengolahan Pembelajaran* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 97

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan desa Batuputih Laok, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan Dana desa Batuputih Laok. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Kampung (RKK) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat kampung.
2. Berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan good governance. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desa Batuputih Laok menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah desa Batuputih Laok sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi dengan melibatkan masyarakat, serta adanya dokumen, papan informasi, maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang didalam buku APBK Kampung.

3. Ada beberapa hambatan yang dihadaapi dalam pengelolaan Alokasi dana desa Batuputih Laok, hal ini dapat ditunjukan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa : lemahnya kemampuan perencaanaan di tingkaat desa, menumpuknya pekerjaan di desa sehingga masih terjadi kesalahan dalam membrikan laporan hasil kegiatan, sebagiaan masyarakat belum mengerti tentaang manfaat pengelolaan keuangan desa. Dimana upaya yang dapat dilakukaan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana desa Batuputih Laok, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa: musyawarah dengan Lembaga-lembaga yang ada di desa, melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Desa, memberikan pengertian dan pengarahan kepada semua peranagkat kerja desa yang ada di desa desa Batuputih Laok, berusaha untuk menambah personil di bagian keuangan desa untuk menambah kekuatan khususnya dalam menangani masalah di bidang keuangaan desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, Adapun saran-saran yang diajukan dalam pebelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Desa

   Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.

2. Saran bagi Masyarakat

   Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penyusunan RPJMDesa maupun RKPDesa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2006, "*Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public"*. Yogyakarta: UGM Press

Ahmad Rohani. 2010. "*Pengolahan Pembelajaran"*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Andini, Hanni .2017. *"Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keungan Desa".*Yogyakarta.Skripsi Universitas Dharma. Skripsi

Andriant, Nico.2007."*Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governmen"t.*Malang: Bayumedia Publishing

Anggraini, Ristya Dwi 2013: *"Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII"* .Surabaya

Aditya, Daniel. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Rensponsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan,* Vol. IX, No. 2 (Desember 2014): 107

Ardiyanti, Rika 2019 skripsi. *"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa"*. Semarang. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi

Arisaputra , Muhammad ,Ilham. 2013 *:"Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika"*.

Cahyanigsih, Omega,Yudita. 2017.*"Pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi pada dinas daerah"*. Uiniversitas lampung. Skripsi

Damayanti, Wienda 2018*"Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi

Deri. 2017. *"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*." e-Journal

Eko, Dody. "Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2019): 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Suarno, dan Kurrohman T, 2016. "*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)"*. Akuntansi, Universitas Jember

Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif"*, 109.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis, "*Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*." Jurnal manajemesn dan bisnis

Hariyanto dan Suyono, 2011, "*Belajar dan pembelajaran (Teori dan Konsep Dasar)"*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Irfan M, I Wayan.2017 skripsi : *"Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Skripsi

Juliana, Endang.2017 .*"Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan"*, Universitas Sumatera Utara Medan.skripsi

Kementrian Agama RI, "*Syaamil Al-Quran Terjemah Tafsir Perkata"*. Bandung: Syigma Publishing, 2010, 83.

Kriyatono, Rahmat. 2009 *"Pengantar" dalam Burhan Bungin, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Edisi Pertama* Jakarta: Kencana

Loina Lalolo Krina 2003 *, "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekertarian Good Public Government Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona*. Jakarta: LAN RI,

Mardiasmo, 2004. "*Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta

Mondong, Hendra. 2013. *"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*." ejournal unstrat

Mulyanigsih, Sri 2019 ,*"Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan"*. Lampung .Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas.skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nasirah. 2016.*"Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (study kasus pada desa Mulyoagung Kecamatan Dau)"*.Universitas Muhammadiyah, Malang:2016.Skripsi

Nugrahani, Farida. 2014."*Metode Penelitian Kualitatif"*, Solo: Cakra Books

Pangaribowo, Danni.2018 *"Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas"*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. skripsi

Pangaribowo, Danni.2018.*"Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas".* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Skripsi

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa

Qalyubi, Syihabuddin dkk, 2007. "*Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi"*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Raco, J. R. 2010."*Metode Penelitian Kualitatif"*.Jakarta: PT. Grasindo,

Rahmanurrasjid, Amin 2008 *"Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah".* Semarang : 2008. skripsi

Rifa'i, H. Muhammad. 2013. "*Manajemen Organisas"i.* Bandung. Citapustaka Media Perintis.

Rochmansjah, Heru. 2015. "*Pengelolaan Keuangan Desa"*. Bandung: Fokusmedia.

Siyoto, Sandu 2015. *"Dasar Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing,

Soemantri, Bambang, Trisantono. 2011, "*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Fokusmedia"*. Bandung..

Sri Hutami, Andi Siti 2017 .*"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa".* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Skripsi

Sugiman, 2018. "*Pemerintahan Desa"*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

Sugiyono, 2017.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*Bandung:Alfabeta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ullen, Yuliana. 2015 "*Strategi Komunikasi Bisnis PT. Alif Persada Nusantara Dalam Meningkatkan Penjualan Garden Hills Estate Tahun 2013", Journal Ilmu Komunikasi*, No. 3..

Ulum, Ihyaul. 2010. "*Akuntansi Sektor Publik".* Malang: UMMPRESS

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. *"Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323-340

Karjuni, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. VIII, No. 1 (2009): 47

Yanis, Ngongare 2016 ."*Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan*." *Jurnal Eksekutif*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Taufiqul Musyfik Arromzi
NIM	: E20173007
Program Studi	: AKUNTANSI SYARIAH
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 28 Maret 2022
Saya yang menyatakan

TAUFIQUL MUSYFIK ARROMZI
NIM : E20173007

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Batuputih Laok Kecamatan Batauputih Kabupaten Sumenep)	1. Akuntabilitas (X_1) 2. Transparansi (X_2) 3. Pengelolaan Dana Desa (Y)	a). Perencanaan b). Pelaporan c). Pertanggungjawaban a). Ketersediaan aksesibilitas dokumen b). Kejelasan dan kelengkapan informasi c). Keterbukaan proses d). Kerangka regulasi a). Perencanaan pembangunan desa terhadap pengawasan b). Penganggaran c). Pelaksanaan pengelolaan keuangan d). Penatausahaan keuagan desa e). Pelaporan f). Pertanggungjawaban	Data primer: 1). Wawancara Data sekunder: 1). Dokumentasi 2). Karya ilmiah 3). Internet	1. Pendekatan dan jenis penelitian: Menggunakan pendekatan Kualitatif dan jenis *field research* (penelitian lapangan) 2. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. 3. Subjek penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian yaitu: kepala desa dan seperangkat aparat desa Batuputih Laok. 4. Pengumpulan data dilakukan pada *natural* setting (kondisi yang alamiah) dan	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok? 2. Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan dana desa di desa Batuputih Laok? 3. Bagaimana kendala - kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa di desa Batuputih Laok?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi yang secara terang-terangan (*over observation*), dan observasi yang semi struktur, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	22, Mei 2021	Penyerahan Surat Ijin Peneitian Sekaligus Wawancara Dengan Kepala Desa (Hasan)	
2	22, Mei 2021	Wawancara dengan Sekertaris desa (Ahmad)	
3	22, Mei 2021	Wawancara dengan Bendahara Desa (Zaini)	
4	22, Mei 2021	Wawancara dengan Warga Desa (Umam)	
5	22, Mei 2021	Wawancara dengan Warga Desa (Olif)	

Kepala Desa Batuputih Laok

HASAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN JEMBER
Mataram No. 01 Mangli, Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
website: www.iain-jember.ac.id email: febi.iain jember@gmail.com

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/ /2021
Lamp : 1 (satu)
H a l : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

di-

T E M P A T

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa	: Taufiqul Musyfiq Arromzi
NIM	: E20173007
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Akuntansi Syari'ah
No Telpon	: 082324011055
Dosen Pembimbing	: Nur Alifah Fajariyah, SE.,MSA.
NUP	: 201603133
Judul Penelitian	:AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi kasus : Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 17 Mei 2021
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Rokhim

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BATUPUTIH
KEPALA DESA BATUPUTIH LAOK
Sekretariat : Jl. Arya Wiraraja No.09 Batuputih Telp. (0328).....
BATUPUTIH LAOK

Kode Pos 69459

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 707/ /435.318.102/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, menyatakan bahwa :

Nama	:	**Taufiqul Musyfik Arromzi**
NIM	:	E20173007
Prodi	:	Akuntansi Syari'ah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisinis Islam

telah melaksanakan penelitian di kantor Kepala Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih pada tanggal 20 Mei 2021 s.d. 29 Mei 2021, dengan judul penelitian "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA".

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan agar di pergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sumenep, 31 Mei 2021
Kepala Desa Batuputih Laok

HASAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUPUTIH LAO"
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Penjualan Tanah Kas Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,415.375.578,00	1,415.375.578,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	912.012.000,00	912.012.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	912.012.000,00	912.012.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.056.759,00	4.056.759,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4.056.759,00	4.056.759,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	499.742.320,00	499.742.320,00	0,00
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	499.742.320,00	499.742.320,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten/Kota	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1,426.875.578,00	1,426.875.578,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	557.326.179,00	556.470.647,00	855.532,00
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan	503.052.320,00	503.052.320,00	0,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	339.729.600,00	339.729.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPTKD dan PPKD dll)	57.399.360,00	57.399.360,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.591.070,00	28.591.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	5.791.070,00	5.791.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.769.070,00	2.769.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan R	362.000,00	362.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BATUPUTIH LAO"
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.418.375.579,00	1.418.375.579,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	912.012.000,00	912.012.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	912.012.000,00	912.012.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	4.056.759,00	4.056.759,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	4.056.759,00	4.056.759,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	499.742.320,00	499.742.320,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	499.742.320,00	499.742.320,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten/Kota	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.428.875.579,00	1.428.875.579,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PELAYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	557.326.179,00	556.430.647,00	895.532,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	503.052.329,00	503.052.329,00	0,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.419.680,00	30.419.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	28.119.680,00	28.119.680,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	348.929.600,00	348.929.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	339.729.600,00	339.729.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	339.729.600,00	339.729.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPTKD dan PPKD dll)	57.399.300,00	57.399.300,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.591.070,00	28.591.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.791.070,00	5.791.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.789.070,00	2.789.070,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan R	362.000,00	362.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	24.858.320,00	24.858.320,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
1.1.4	5.3.2.30	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
1.1.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	2.658.320,00	2.658.320,00	0,00
1.1.4	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	2.658.320,00	2.658.320,00	0,00
1.1.4	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.1.4	5.4.1	Belanja Tidak Terduga	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.1.4	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kendaraan BPD	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (mpn, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.483.650,00	1.483.650,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.483.650,00	1.483.650,00	0,00
1.1.6	5.2.1	Belanja Barang Pakaian/Seragam	1.483.650,00	1.483.650,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	483.650,00	483.650,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.13.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
1.2.2	5.3.	Belanja Modal	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
1.2.2	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
1.2.2	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	2.005.300,00	2.005.300,00	0,00
1.3.2		Penyuluhan, Pendidikan dan Pemberdayaan Profil Desa *)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.09	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	38.850.503,30	38.035.368,80	815.132,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Penelaahan APBDes (Reguler)	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	457.547.591,00	454.322.950,00	3.224.551,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	283.965.600,00	282.682.700,00	1.282.900,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	283.965.600,00	282.682.700,00	1.282.900,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	283.965.600,00	282.682.700,00	1.282.900,00
2.3.1	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	63.595.000,00	63.595.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	193.250.200,00	192.137.700,00	1.112.500,00
2.3.1	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	24.820.400,00	24.650.000,00	170.400,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	113.828.200,00	112.364.000,00	1.464.200,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	113.828.200,00	112.364.000,00	1.464.200,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	113.828.200,00	112.364.000,00	1.464.200,00
2.3.5	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00
2.3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	79.203.200,00	77.834.000,00	1.464.200,00
2.3.5	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **	31.088.800,00	30.997.250,00	91.550,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	31.088.800,00	30.997.250,00	91.550,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	31.088.800,00	30.997.250,00	91.550,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	6.336.000,00	6.336.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	17.802.600,00	17.711.250,00	91.350,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	5.800.200,00	5.800.000,00	200,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Lingkungan	28.664.900,00	28.279.000,00	385.900,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	28.664.900,00	28.279.000,00	385.900,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	28.664.900,00	28.279.000,00	385.900,00
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	21.664.900,00	21.279.000,00	385.900,00
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.1	5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	120.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	520.000,00	520.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	570.000,00	570.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	570.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	570.000,00	570.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	450.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	120.000,00	0,00
1.4.6		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.86.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.118.400,00	27.262.868,00	855.532,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.118.400,00	27.262.868,00	855.532,00
1.4.8	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	24.266.400,00	24.266.400,00	0,00
1.4.8	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	24.266.400,00	24.266.400,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	*Belanja Operasional Perkantoran*	3.852.000,00	2.996.468,00	855.532,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.852.000,00	2.996.468,00	855.532,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ks. Kewilayahan & BPD	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
1.4.10	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep*	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
1.4.10	5.2.7.91.	Belanja Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa/B	2.562.500,00	2.562.500,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
1.5.6		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
1.5.6	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.058.759,00	4.058.759,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	520.487.500,00	517.262.950,00	3.224.550,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Dialamatkan K	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	18.238.000,00	18.238.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.238.000,00	18.238.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.238.000,00	12.238.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.238.000,00	12.238.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.238.000,00	6.238.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.238.000,00	6.238.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA	342.168.100,00	342.168.100,00	0,00
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.668.100,00	22.668.100,00	0,00
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.668.100,00	22.668.100,00	0,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.668.100,00	22.668.100,00	0,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	22.668.100,00	22.668.100,00	0,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	22.668.100,00	22.668.100,00	0,00
5.3		Sub Bidang Kesiaan Mendesak	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Kesiaan Mendesak	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	319.500.000,00	319.500.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.438.188.778,00	1.434.119.597,00	4.069.082,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.324.200,00)	(5.344.118,00)	(4.069.082,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
	6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	9.324.200,00	9.324.200,00	0,00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	4.080.082,00	(4.080.082,00)

BATUPUTIH LAOK, 31 Desember 2020

KEPALA DESA

HASAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Wawancara dengan Kepala Desa**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

2. **Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Ahmad**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

3. **Wawancara dengan Bendahara Desa Bapak Zaini**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4. **Wawancara dengan warga Bapak Umam**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. **Wawancara dengan warga Ibu Oliv**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI

Nama	: Taufiqul Musyfik Arromzi
NIM	: E20173007
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 05 Desember 1998
Alamat	: Dusun Jarango RT 002 RW 007, Desa Batuputih laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Prov. Jawa Timur
Jurusan/Fakultas	: Akuntansi Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
Email	: Romzi.sonic@gmail.com
Riwayat pendidikan	: MI AL-IFTITAHIYAH 2005-20011
	: MTs AL-IFTITAHIYAH 2011-2014
	: MA AT-TAUFIQIYAH 2015-2017
	: Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 2017-Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R